



P U T U S A N

No. 1580 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : **EDI JUNAIDI BIN A. KADIR** ;
tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan) ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Mei 1962. ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 03 Desa Merkanding Kecamatan Merkanding Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;
2. nama : **SAMSI BIN KARIM** ;
tempat lahir : Jambi ;
umur / tanggal lahir : 47 Tahun / Tahun 1959. ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 18 Desa Merkanding Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
3. nama : **PARDI MANIK BIN SAUL MANIK** ;
tempat lahir : Parlilitan (Sumatera Utara) ;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1966. ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT. 08 Desa Merkanding Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
4. nama : **MULYONO BIN SADIMIN** ;
tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur) ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umur / tanggal lahir : 33 Tahun/Tahun 1973. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 04 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

5. nama : **KUSWARDI BIN ADIKARYO ;**

tempat lahir : Penerokan (Jambi) ;

umur / tanggal lahir : 33 Tahun/08 Mei 1972. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 18 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

6. nama : **MAS'UD BIN SUKMOYONO ;**

tempat lahir : Banyumas (Jawa Tengah) ;

umur / tanggal lahir : 29 Tahun/04 Oktober 1976. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 18 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Buruh ;

7. nama : **BENJAMIN DABUKE BIN BENTENG
DABUKE ;**

tempat lahir : Pulau Samosir (Sumatera Utara) ;

umur / tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Juni 1952. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 08 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Kristen Katolik ;

pekerjaan : Tani ;

8. nama : **ROY SITUMORANG BIN J. SITUMORANG ;**

tempat lahir : Pulau Samosir (Sumatera Utara) ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 Juni 1962. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 08 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Tani ;

9. nama : **MARUSAHA SOHOMBING BIN R.
SIHOMBING ;**

tempat lahir : Pulau Tapanuli Utara (Sumatera Utara) ;

umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 13 Maret 1967. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 03 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Tani ;

10. nama : **ABDUL RAHMAN PULUNGAN BIN
MARALAUT PULUNGAN ;**

tempat lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) ;

umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 31 Desember 1957. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 04 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

11. nama : **KOMATSU BIN SUDARTO ;**

tempat lahir : Prabumulih (Sumatera Selatan) ;

umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 September 1978. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 08 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Buruh ;

12. nama : **SUNARTO ALS SUNAR BIN PAIJAN ;**

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir : Blora (Jawa Tengah) ;
umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Juli 1970. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 18 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tani ;

13. nama : **AGAM SIREGAR BIN SOFYAN SIREGAR;**

tempat lahir : Langsa (Aceh) ;

umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 01 November 1958. ;

jenis kelamin : Laki-Laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : RT. 03 Desa Merkanding Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa-Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena
didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa II. Samsi Bin Karim, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa VI. Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa XI. Komatsu Bin Sudarto, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar bersama-sama dengan Parningotan Marpaung Bin P. Marpaung, Feri Malau Bin A. Malau, Satiman Gurning Bin J. Gurning, dan Rahmat Situmorang Bin M. Situmorang (Daftar Pencarian Orang), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juli 2003 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2003 bertempat di RT. 11 RW. 04 Bangkai Tiga Dusun Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu saksi korban H. Yaslan Bin Mitro, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1988 saksi korban telah menguasai tanah yang terletak di RT. 04 RW. IV Bangkai Tiga Dusun Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Muaro Jambi sebanyak 2 (dua) hektar dengan ukuran panjang 200 M x 200 M dan lebar 100 M x 100 M yang diperoleh dari hasil tebang tebas belukar, dimana tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Jen Syamsudin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rimbo, sebelah timur berbatasan dengan tanah Rimbo dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Rimbo;
- Bahwa kemudian pada tahun 1992, saksi korban membeli tanah milik Jen sebanyak 8 (delapan) hektar seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik saksi Sadeli sebanyak 6 (enam) hektar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), milik saksi Juling sebanyak 15 (lima belas) hektar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di RT.04 RW.IV Bangkai Tiga Dusun Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya terhadap tanah tersebut saksi korban Tanami dengan pohon karet dan menjadi lahan perkebunan karet;
- Bahwa pada bulan Juli 2003 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik mendatangi saksi korban dan saksi Nurkholis Bin H. Yaslan dengan mengatakan kepada saksi korban kalau tanah milik saksi korban yang terletak di RT. 11 RW. 04 Bankai Tiga Dusun Nebang Desa Nyogan Parah Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi telah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik tersebut, saksi korban bersama dengan saksi Nukholis Bin H. Yaslan berangkat menuju ke kebun karet milik saksi korban yang terletak di RT. 11 RW. 04 Bankai Tiga Dusun Nebang Desa Nyogan Parah Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan ternyata kebun milik saksi korban telah diserobot oleh Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa II. Samsi Bin Karim, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa VI.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa XI. Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar bersama-sama dengan Parningotan Marpaung Bin P. Marpaung, Feri Malau Bin A. Malau, Satiman Gurning Bin J. Gurning, dan Rahmat Situmorang Bin M. Situmorang (Daftar Pencarian Orang) dengan cara Para Terdakwa mengapling atau mematok lahan milik saksi korban yaitu masing-masing Terdakwa sebanyak 2 (dua) hektar, dengan jumlah keseluruhan 34 (tiga puluh empat) hektar;

- Bahwa kemudian lahan milik saksi korban tersebut ditebas dan kemudian ditanami dengan bibit sawit oleh Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) batang, Terdakwa II. Samsi Bin Karim sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) batang, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) batang, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang, Terdakwa VI. Mas'ud Bin Sukmoyono sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) batang, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) batang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) batang, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) batang, Terdakwa XI. Kamatsu Bin Sudarto sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) batang, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan sebanyak 50 (lima puluh) batang, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang bersama-sama dengan Parningotan Marpaung Bin P. Marpaung sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) batang, Feri Malau Bin A. Malau sebanyak 200 (dua ratus) batang, Satiman Gurning Bin J. Gurning sebanyak 200 (dua ratus) batang, dan Rahmat Situmorang Bin M. Situmorang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang, tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa Penguasaan atas tanah saksi korban oleh Para Terdakwa dilakukan sejak bulan Februari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban tidak dapat mengolah lahannya seluas 34 (tiga puluh empat) hektar sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 07 Mei 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa II. Samsi Bin Karim, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa VI. Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa XI. Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah*, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 385 Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa II. Samsi Bin Karim, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa VI. Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa XI. Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan nomor : SKT/26/VIII/N/1986 atas nama Jen yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan tanggal 14 Agustus 1986 dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara saudara Jen dan Yaslan yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 1993 dan diketahui oleh Kepala Desa Nyogan;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan nomor : SKET/030/X/N/1986 atas nama Juling yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan tanggal 23 Agustus 1990 dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara saudara Juling dan Yaslan yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 1993 dan diketahui oleh Kepala Desa Nyogan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanah dengan nomor SKT/33/IV/N/1993 atas nama Sadeli dan seterusnya;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah yang asli atas nama Yaslan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan pada tanggal 02 Oktober 1991;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara saudara Juling/ Murni dengan Yaslan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Juling/ Murni, 1 (satu) lembar SKET Gambar Kasar Peta Tanah Kebun atas nama Juling/ Murni, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang mana semuanya ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan Harun Muhammad Dun pada tanggal 15 Desember 2003;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara saudara Sadeli dengan Yaslan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sadeli, 1 (satu) lembar SKET Gambar Kasar Peta Tanah Kebun atas nama Sadeli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang mana semuanya ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan Harun Muhammad Dun pada tanggal 15 Desember 2003;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara saudara Jen/ Bongkek dengan Yaslan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jen/ Bongkek, 1 (satu) lembar SKET Gambar Kasar Peta Tanah Kebun atas nama Jen/ Bongkek, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang mana semuanya ditandatangani oleh Kepala Desa Nyogan Harun Muhammad Dun pada tanggal 15 Desember 2003;
- Dikembalikan kepada saksi korban H. Yaslan Bin Mitro.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pertemuan Penyerobotan Tanah saudara Yaslan dan 2 (dua) lembar daftar hadir yang ditandatangani oleh Camat Mestong pada tanggal 19 September 2003;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Survei tanggal 03 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Sket Gambar Kasar Lahan Saudara Yaslan dan 1 (satu) Lembar nama-nama para penggarap lahan saudara Yaslan;
- 1 (satu) lembar daftar hadir pertemuan masalah penyerobotan tanah pada tanggal 06 November 2003 yang ditandatangani oleh Camat Mestong dan para penggarap tidak datang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani masing-masing Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 213/Pid.B/2007/PN.SGT tanggal 18 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa 2. Samsi Bin Karim, Terdakwa 3. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa 4. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa 5. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa 6. Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa 7. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa 8. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa 9. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa 10. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa 11. Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa 12. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa 13. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) No : SKT/26/VII/N/1986, An. JEN yang ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan tanggal 14-08-1986;
 - 2 (dua) lembar keterangan ganti rugi tanah antara saudara JEN dan YASLAN dibuat tanggal 08-08-1993;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) No : Sket/030/X/1986 An. JULING yang ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan tanggal 23-08-1990;
 - 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi antara JULING dan YASLAN dibuat tanggal 15-08-1993, diketahui oleh Kepdes Nyogan;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) No : SKT/33/IV/N/1993 An. SADELI yang ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan tanggal 26-04-1993;
 - 2 (dua) lembar keterangan ganti rugi tanah antara SADELI dan YASLAN dibuat tanggal 09-08-1993 diketahui oleh Kepdes Nyogan;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang asli An. YASLAN, yang ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan tanggal 02-10-1991;
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Jual Beli antara JULING/ MURNI dengan saudara YASLAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan fisik bidang tanah (sporadik);
 - 1 (satu) Sket gambar kasar peta Tanah Kebun An. JULING/ MURNI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tua-Tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang semuanya ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan saudara HARUN M. DUN, tanggal 15-12-2003;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara SADELI dengan saudara YASLAN;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. SADELI;
 - 1 (satu) Sket gambar kasar peta Tanah kebun An. Sadeli;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tua-Tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang semuanya ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan saudara HARUN M. DUN, tanggal 15-12-2003;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara saudara JEN BONGKEK dengan saudara YASLAN;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. JEN BONGKEK;
 - 1 (satu) Sket gambar kasar peta Tanah kebun An. JEN BONGKEK;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tua-Tua kampung dan pemilik tanah yang berbatasan yang semuanya ditanda tangani oleh Kepdes Nyogan saudara HARUN M. DUN, tanggal 15-12-2003;
- Dikembalikan kepada saksi korban H. YASLAN BIN MITRO;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara pertemuan penyerobotan tanah saudara YASLAN;
 - 2 (dua) Lembar daftar hadir yang ditanda tangani oleh Camat Mestong, tanggal 19-09-2003;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Survei, tanggal 03-10-2003;
 - 1 (satu) Lembar sket gambar kasar lahan saudara YASLAN;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nama-nama penggarap lahan saudara YASLAN;
- 1 (satu) Lembar daftar hadir pertemuan masalah penyerobotan tanah, tanggal 06 November 2003, yang ditanda tangani oleh Camat Mestong dan para penggarap tidak datang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2008/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Juli 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 07 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti pada tanggal 18 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 07 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1. Hakim telah salah menerapkan unsur, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani dengan credietverbant, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP.
2. Putusan seharusnya berbunyi “Onslag Van Rechtsvervolging” (lepas dari segala tuntutan hukum), tetapi oleh Hakim dibuat sebagai “Vrijspraak” (bebas).

Ad. 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti salah satu unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverbant, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang mana unsur Pasal 385 Ke- 1 KUHP hanya terdiri dari unsur menjual, menukar atau membebani dengan creditverband (Hak Tanggungan) sedangkan sebagai objek dari sesuatu hak



tanah Indonesia adalah gedung, bangunan, penanaman/
pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia.

- Bahwa dalam pengolahan dan penguasaan tanah tersebut oleh Para Terdakwa merupakan bagian dari sengketa penguasaan tanah yang dibuktikan lebih lanjut.

Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Hakim untuk menyatakan unsur tersebut di atas tidak terbukti sangat sumir, sangat sederhana dan tidak obyektif karena Hakim mempertimbangkan unsur “menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverbant, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat” tidak secara lengkap mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan antara lain saksi korban sendiri yaitu H. Yaslan Bin Mitro dan didukung oleh keterangan saksi Nurkholis Bin H. Yaslan, saksi Zamzuri Bin Warli (saksi tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah saksi korban H. Yaslan) serta saksi Penjual Tanah kepada saksi korban yaitu saksi Sadeli Bin Rohan, saksi Malik Bin Zen, saksi Yuli Hartono Bin H. Abdul Hamid Putih (Tim Survei dari Kecamatan), saksi Cik Mit Asan Bin Asan (Mantan Kades Merkanding) serta saksi Harun Muhammad Dun Bin Muhammad Dun (Mantan Kades Nyogan) yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa Samsi Bin Karim, Terdakwa Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa Mas’ud Bin Sukmoyono, Terdakwa Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa Agam Siregar Bin Sofyan Siregar telah menguasai tanah milik H. Yaslan Bin Mitro yang terletak di RT. 02 RW. IV Bangkai Tiga Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari namun karena adanya pemekaran Kabupaten, tanah tersebut

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



sekarang terletak di RT. 11 RW. IV Bangkai Tiga Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi seluas kurang lebih \pm 36 (tiga puluh enam) hektar dengan cara Para Terdakwa telah menanam tanah milik saksi korban tersebut dengan bibit kelapa sawit, yang masing-masing Terdakwa menguasai 2 (dua) hektar dan bahkan ada yang 3 (tiga) hektar tanpa ijin dari saksi korban yaitu saksi H. Yaslan Bin Mitro dengan alasan Para Terdakwa melihat tanah tersebut tidak ada yang mempunyai sedangkan mereka tahu kalau tanah tersebut adalah milik saksi korban yaitu saksi H. Yaslan Bin Mitro dan saksi korban pada tahun 1997 mengalami sakit hingga kaki saksi korban diamputasi, selain itu di atas tanah tersebut terdapat pohon karet yang saksi korban tanami dan tumbuhnya pohon karet tersebut diketahui oleh Para Terdakwa, selain itu keterangan saksi-saksi ini didukung oleh saksi Verbalisan yaitu Saksi Dani Fiandani yang menerangkan telah memeriksa Para Terdakwa sesuai prosedur bahkan ketika saksi menerangkan Para Terdakwa dengan status masih sebagai saksi menerangkan kalau tanah yang telah mereka tanami dengan kelapa sawit tersebut adalah milik saksi korban H. Yaslan Bin Mitro selain itu masing-masing Terdakwa memberikan keterangannya selalu berpedoman pada keterangan Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir sehingga keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir, bahkan keterangan saksi-saksi ini didukung oleh pertimbangan Majelis Hakim yang dituangkan dalam Putusannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 213/Pid.B/2007/PN.SGT tanggal 18 Juni 2008 menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menguasai tanah milik H. Yaslan Bin Mitro dengan cara menanam kelapa sawit sehingga mereka memperoleh keuntungan dari kelapa sawit yang mereka tanam tersebut. Sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam pertimbangannya juga tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, sehingga apa yang secara tegas dinyatakan oleh saksi-saksi dipersidangan ternyata tidak dimasukkan dalam fakta-fakta

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



dipersidangan. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam menjatuhkan pidana atau putusan tidak memperhatikan Pasal 183 KUHP, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam memutuskan perkara terhadap Terdakwa I. Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa II. Samsi Bin Karim, Terdakwa III. Pardi Manik Bin Saul Manik, Terdakwa IV. Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa V. Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa VI. Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa VII. Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa VIII. Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa IX. Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa X. Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa XI. Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa XII. Sunarto Als. Sunar Bin Paijan, Terdakwa XIII. Agam Siregar Bin Sofyan Siregar tidak mendasarkan kepada dua alat bukti dan keyakinannya melainkan hanya kepada dua alat bukti dan keyakinannya melainkan hanya kepada keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang pada intinya barang bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa adalah Surat Tanah Hibah dari saksi korban kepada anak-anak saksi korban, sehingga disini pun jelas bahwa penasehat hukum Para Terdakwa pun mengakui kalau tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik H. Yaslan Bin Mitro. Sedangkan perkara ini bukanlah sengketa mengenai kepemilikan seperti perdata namun perkara ini murni pidana karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 385 Ke-1 KUHP selain itu Para Terdakwa tidak mempunyai surat-surat atas tanah tersebut. Dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan secara akal jernih dan obyektif, maka unsur “menjual, menukarkan atau membabani dengan credietverbant, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat” tersebut dapat dibuktikan.

Ad. 2. Putusan seharusnya berbunyi “*onslag Van Rechtsvervolging*” (lepas dari segala tuntutan hukum) tetapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dibuat sebagai putusan *Vrijspraak* (bebas).



Dari berbagai Putusan Mahkamah Agung yang lalu disebutkan bahwa bila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi kesalahannya tidak merupakan tindak pidana maka putusan hakim haruslah berbunyi "Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum" dan bukannya dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara ini semestinya berbunyi "Perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana Penyerobotan Tanah", karena :

1. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sendiri, menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa dengan menguasai tanah milik saksi korban H. Yaslan Bin Mitro haruslah dipertanggungjawabkan secara pidana;
2. Tanah yang digarap oleh Para Terdakwa sebagian terdapat ada pohon-pohon karet yang tumbuhnya jarang-jarang dan sebagian lagi terdapat ada bekas lahan terbakar;
3. Tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa sekarang yaitu perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Sengeti sama sekali tidak mempunyai surat-surat atas kepemilikan lahan atau tanah yang digarapnya sedangkan saksi korban mempunyai surat-surat atas kepemilikan tanah yang diklaimnya;
4. Tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Terdakwa telah ditanami oleh tanaman sawit adalah benar milik saksi korban H. Yaslan Bin Mitro;

Oleh karena itu berdasarkan fakta di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti konsekuen dengan pertimbangannya dan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berbunyi, "Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging)" dan bukan berupa pembebasan dari dakwaan (Vrijspraak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 213/Pid.B/2007/PN.Sgt tanggal 18 Juni 2008 adalah merupakan putusan bebas tidak murni sehingga dapat diajukan Kasasi, sesuai dengan Yurisprudensi :

- Putusan MA RI Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983.
- Putusan MA RI Reg. No. 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983.
- Putusan MA RI Reg. No. 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1984.
- Putusan MA RI Reg. No. 449 K/Pid/1984 tanggal 02 September 1984.
- Putusan MA RI Reg. No. 449 K/Pid/1984 tanggal 08 Mei 1984.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni dalam hal bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diemuka selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung terutata keterangan dari saksi-saksi korban sendiri yaitu H. Yaslan Bin Mitro dan didukung oleh keterangan saksi Nurkholis Bin H. Yaslan, saksi Zamzuri Bin Warli (saksi tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah saksi korban H. Yaslan) serta saksi Penjual Tanah kepada saksi korban yaitu saksi Sadeli Bin Rohan, saksi Malik Bin Zen, saksi Yuli Hartono Bin H. Abdul Hamid Putih (Tim Survei dari Kecamatan), saksi Cik Mit Asan Bin Asan (Mantan Kades Merkanding) serta saksi Harun Muhammad Dun Bin Muhammad Dun (Mantan Kades Nyogan) yang menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir, Terdakwa Samsi Bin Karim, Terdakwa Pardi Manik Biin Saul Manik, Terdakwa Mulyono Bin Sadimin, Terdakwa Kuswardi Bin Adikaryo, Terdakwa Mas'ud Bin Sukmoyono, Terdakwa Benjamin Dabuke Bin B. Dabuke, Terdakwa Roy Situmorang Bin J. Situmorang, Terdakwa Marusaha Sihombing Bin R. Sihombing, Terdakwa Abdul Rahman Pulungan Bin M. Pulungan, Terdakwa Kamatsu Bin Sudarto, Terdakwa Sunarto Als. Sunar

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Paijan, Terdakwa Agam Siregar Bin Sofyan Siregar telah menguasai tanah milik H. Yaslan Bin Mitro yang terletak di RT. 02 RW. IV Bangkai Tiga Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari namun karena adanya pemekaran Kabupaten, tanah tersebut sekarang terletak di RT. 11 RW. IV Bangkai Tiga Nebang Parah Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi seluas kurang lebih \pm 36 (tiga puluh enam) hektar dengan cara Para Terdakwa telah menanam tanah milik saksi korban tersebut dengan bibit kelapa sawit, yang masing-masing Terdakwa menguasai 2 (dua) hektar dan bahkan ada yang 3 (tiga) hektar tanpa ijin dari saksi korban yaitu saksi H. Yaslan Bin Mitro dengan alasan Para Terdakwa melihat tanah tersebut tidak ada yang mempunyai sedangkan mereka tahu kalau tanah tersebut adalah milik saksi korban yaitu saksi H. Yaslan Bin Mitro dan saksi korban pada tahun 1997 mengalami sakit hingga kaki saksi korban diamputasi, selain itu di atas tanah tersebut terdapat pohon karet yang saksi korban tanami dan tumbuhnya pohon karet tersebut diketahui oleh Para Terdakwa, selain itu keterangan saksi-saksi ini didukung oleh saksi Verbalisan yaitu Saksi Dani Fiandani yang menerangkan telah memeriksa Para Terdakwa sesuai prosedur bahkan ketika saksi menerangkan Para Terdakwa dengan status masih sebagai saksi menerangkan kalau tanah yang telah mereka tanami dengan kelapa sawit tersebut adalah milik saksi korban H. Yaslan Bin Mitro selain itu masing-masing Terdakwa memberikan keterangannya selalu berpedoman pada keterangan Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir sehingga keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Edi Junaidi Bin A. Kadir yang saling bersesuaian. Diamana dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti mendengar sendiri tanpa dibawah tekanan atau paksaan dari pihak pengadilan sendiri yaitu Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, para saksi dan saksi Verbalisan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimana Terdakwa membenarkan dan tidak membantah semua keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan maupun didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan kalau Para Terdakwa menggarap tanah milik H. Yaslan Bin Mitro dengan cara ditanami dengan kelapa sawit tersebut sama sekali tidak mempunyai surat atau dokumen yang sah atas tanah yang mereka garap tersebut. Berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan menggunakan landasan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP, keterangan para saksi telah membantu menemukan bukti dan petunjuk disidang pengadilan tentang adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Dan kekuatan nilai pembuktian dimaksud telah dapat memenuhi pembuktian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP, namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam memutuskan perkara ini telah menyampingkan 2 (dua) alat bukti yang ada. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP dengan benar.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah tidak menerapkan peraturan hukum, yakni bahwa Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 200 KUHP yang berbunyi, "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan ini diucapkan", hali ini kami ajukan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Kasasi karena ternyata sampai saat kami menyusun memori kasasi ini, salinan surat putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 KUHP belum pernah ada dan belum pernah kami terima, bahwa dengan demikian apa yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 200 KUHP tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah melampaui batas wewenang, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah mempertimbangkan dalam perkara tersebut terdapat adanya sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui perkara perdata, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena perkara Para Terdakwa ini adalah murni perkara pidana dimana Para Terdakwa dalam menguasai tanah tersebut tidak memiliki surat atau dokumen yang sah sama sekali selain itu unsur Pasal 385 Ke-1 KUHP telah terbukti, sehingga disini perbuatan Para Terdakwa yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.,

Ketua :

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.,

Panitera Pengganti :

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1580 K/Pid/2008